

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2016 fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam PP tersebut menyatakan bahwa apotek adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker memiliki peran penting dalam proses peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan di masyarakat. Calon Apoteker diharapkan menguasai ilmu pengetahuan kefarmasian, keterampilan diri, dan profesionalitas. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan Apotek Alba Medika yang berlokasi di jalan Babatan Pantai Utara 1-A Surabaya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober – 04 November 2023 sebagai upaya untuk membekali mahasiswa program studi Apoteker (calon Apoteker) dengan pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan pandangan realistis tentang pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi calon Apoteker berikutnya dalam dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian profesional.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat menjalankan peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

- a. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Memperoleh pengetahuan mengenai manajemen praktis dan pelayanan farmasi di apotek.
- d. Memperoleh pengetahuan tentang cara memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.
- e. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.